

**PENGARUH HAPUS BUKU (*WRITE OFF*) TERHADAP TINGKAT
PENURUNAN RASIO *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA
BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2017**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

OLEH:

FARID DARMAWAN

NPM. 1551020161

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH



Pembimbing 1 : Hanif, S.E., M.M.

Pembimbing II : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H / 2020M**

ABSTRAK

Penyaluran dana merupakan fungsi utama bank dalam rangka mengelola dana yang diamanatkan oleh masyarakat kepadanya. Salah satunya adalah dalam bentuk pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut, pembiayaan yang disalurkan selalu diikuti dengan resiko yang mungkin timbul yaitu resiko pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Bank Indonesia telah menetapkan standar rasio NPF pada bank syariah di Indonesia sebesar 5%. Tingginya rasio NPF pada sebuah bank mengindikasikan bahwa bank belum mampu menerapkan prinsip kehati-hatian secara maksimal dalam menyalurkan pembiayaannya. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang tergolong macet adalah dengan melakukan hapus buku (*write off*). Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh hapus buku terhadap tingkat penurunan rasio NPF dan bagaimana pengaruh hapus buku dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hapus buku terhadap tingkat penurunan rasio NPF dan menganalisis pengaruh hapus buku dalam perspektif ekonomi islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder pada masing-masing bank sebagai sumber penelitian. Populasi penelitian berjumlah 13 bank umum syariah yang kemudian diambil 7 bank sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian uji asumsi klasik menunjukkan bahwa variabel independen hapus buku berdistribusi normal terhadap variabel dependen NPF. Hasil uji analisis regresi linier sederhana menunjukkan nilai koefisien regresi variabel hapus buku sebesar 0,320 terhadap tingkat penurunan rasio NPF. Artinya setiap kenaikan per satuan variabel hapus buku akan menyebabkan penurunan rasio NPF sebesar 0,320. Uji t parsial menunjukkan nilai signifikansi variabel hapus buku sebesar $0,020 < 0,05$, yang berarti variabel hapusbuku berpengaruh positif terhadap variabel NPF. Kemudian nilai uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,154 dan nilai korelasi (R) sebesar 0,393. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel hapus buku terhadap variabel NPF sebesar 15,4%, dengan demikian maka variabel penurunan rasio NPF yang dapat dijelaskan melalui variabel hapus buku hanya sebesar 15,4% .

Kata Kunci : Hapus Buku (*Write off*), *Non Performing Financing* (NPF)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH HAPUS BUKU (WRITE OFF) TERHADAP TINGKAT PENURUNAN RASIO NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2017**

Nama : **Farid Darmawan**

NPM : **1551020161**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Jurusan : **Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Hanif, S.E., M.M.
NIP.197508232000031001

Pembimbing II

Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.
NIP.198208082011012009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP.198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suraimin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH HAPUS BUKU (WRITE OFF) TERHADAP TINGKAT PENURUNAN RASIO NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2017”**

disusun oleh Farid Darmawan NPM 1551020161 Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Senin, 26 Oktober 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Ahmad Isnaeni, M.A. (.....)

Sekretaris : Dedi Satriawan, M.Pd. (.....)

Penguji I : Fatih Fuadi, M.Si. (.....)

Penguji II : Hanif, S.E., M.M. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam



Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si.

NIP. 198008012003121001

MOTTO

(Q.S. Al-Anfal : 27)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Q.S Al-Anfal : 27)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis persembahkan skripsi ini pada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Wahyudi dan Ibunda Murdiyati yang senantiasa mencurahkan cinta, kasih sayang, motivasi, bimbingan, serta dukungan yang tiada henti-hentinya mendoakanku dan menuntun langkahku hingga tercapainya cita-citaku.
2. Adikku tercinta Ardi Noviandi dan Meliana Tri Wulandari yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan senyuman disetiap langkahku dan mendoakan dengan tulus kepadaku.
3. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, perhatian, dan semangat kepadaku.
4. Almamaterku tercinta, Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Farid Darmawan, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Mei 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Wahyudi dan Ibu Murdiyati. Riwayat penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 2 Perumnas Way Halim Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2012
3. Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2015
4. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung pada prodi Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, seluruh puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Hapus Buku (*WRITE OFF*) Terhadap Tingkat Penurunan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017”**

Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi di jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi, tak lupa dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof.Dr.H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam proses akademik berlangsung sehingga kami bisa menyelesaikan program studi Perbankan Syariah dengan baik.

4. Bapak Hanif, S.E., M.M. selaku pembimbing I yang telah mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai, semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan mendapatkan barokah dari Allah SWT.
5. Ibu Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai, semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan mendapatkan barokah dari Allah SWT.
6. Segenap Dosen Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Staf Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi kepada penulis.
8. Sahabat seperjuangan Perbankan Syariah 2015 khususnya Perbankan kelas F, yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan, UTS dan UAS hingga proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku tercinta atas dukungannya dan semangatnya semoga Allah selalu melancarkan studi kita semua dan mencapai kesuksesan. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat Nya.

Kepada Bapak, Ibu, Teman dan Saudara semuanya dengan amal Ibadah masing-masing. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberi masukan, saran, dan kritikan yang membangun, guna melengkapi tulisan ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Rumusan Masalah	17
E. Batasan Masalah.....	17
F. Tujuan Penelitian.....	18
G. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Keagenan	20
B. Bank Syariah	21
1. Pengertian Bank Syariah	21
2. Dasar Hukum Bank Syariah	22
3. Prinsip Dasar dan Operasional Bank Syariah.....	25
C. Pembiayaan	27
1. Pengertian Pembiayaan.....	27
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	30

3. Jenis-jenis Pembiayaan.....	32
D. Hapus Buku (<i>Write Off</i>)	34
1. Pengertian Hapus Buku (<i>Write Off</i>).....	34
2. Dasar Hukum Hapus Buku (<i>Write Off</i>)	36
3. Kebijakan dan Prosedur Hapus Buku (<i>Write Off</i>)	37
E. Pembiayaan Bermasalah.....	38
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	38
2. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah.....	39
3. Faktor Pembiayaan Bermasalah	41
4. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	43
5. Jenis-jenis NPF	44
F. Tinjauan Pustaka	45
G. Kerangka Berpikir	50
H. Hipotesis.....	51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Sifat Penelitian.....	53
B. Definisi Operasional Variabel.....	54
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	55
D. Populasi dan Sampel	56
1. Populasi	56
2. Sampel	57
E. Metode Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis Data	59
1. Uji Asumsi Klasik	59
2. Analisis Regresi Sederhana	61
3. Uji Hipotesis	62
4. Uji Koefisien Determinasi	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian.....	63
1. Statistik Deskriptif.....	63
2. Uji Asumsi Klasik	65
3. Analisis Regresi Sederhana	68
4. Uji Hipotesis	70
5. Uji Koefisien Determinasi	71
B. Pembahasan Analisis Data	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia	7
Tabel 1.2 Perkembangan Aset dan Dana Pihak Ketiga.....	8
Tabel 1.3 Jumlah Pembiayaan BUS 2013-2017 Dalam Miliar Rupiah	12
Tabel 1.4 Jumlah Pembiayaan Macet dan Hapus Buku BUS 2013-2017	13
Tabel 3.1 Populasi Bank Syariah di Indonesia tahun 2013-2017	56
Tabel 3.2 Sampel penelitian.....	58
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	66
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	67
Tabel 4.4 Uji <i>Run Test</i>	68
Tabel 4.5 Analisis Regresi Sederhana.....	69
Tabel 4.6 Uji T Parsial	71
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

Kerangka berpikir penelitian.....	50
-----------------------------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi mencegah salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis dalam memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Hapus Buku (*Write Off*) Terhadap Tingkat Penurunan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017”**

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari suatu peristiwa (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang¹
2. Hapus Buku (*Write Off*) adalah mengeluarkan aset yang tidak produktif dari pembukuan, seperti kredit macet yang tidak dapat ditagih, namun demikian bank tetap berhak melakukan penagihan atas kredit macet itu sebisa mungkin. Penghapusan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat

¹ Team Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), h. 1045

- dilakukan bank sepanjang bank bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup.²
3. Tingkat adalah yang menyatakan suatu kualitas atau keadaan lebih tinggi atau lebih rendah dalam hubungan dengan titik tertentu.³
 4. Penurunan adalah proses, cara, perbuatan menurun, menuruni, atau menurunkan. Penurunan juga berarti penyusutan. Penurunan juga berarti pengurangan (harga dan sebagainya). Penurunan juga berarti pembongkaran (muatan dan sebagainya).⁴
 5. Rasio adalah suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.⁵
 6. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank.⁶
 7. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

² Iswi Hariyani, Cita Yustisia, R. Serfianto, *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2018), h. 185

³ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (On-line), tersedia di : <https://kbbi.web.id/tingkat> (27 April 2018)

⁴ Staf MRPK, "Apa Arti" (On-line), tersedia di: <https://www.apaarti.com/arti-kata/turun.html> (27 April 2019)

⁵ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen The Best Financial Analysis Menilai Kinerja Manajemen Berdasarkan Rasio Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), h. 138

⁶ Nur Gilang Giannini. "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". (*Accounting Analysis Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2013), h. 146

Berdasarkan penegasan judul diatas maka peneliti memilih judul **Pengaruh Hapus Buku (*Write Off*) Terhadap Tingkat Penurunan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017.**

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jika rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) dari bank syariah masih relatif tinggi dibandingkan dengan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) bank konvensional. Tercatat, sejak triwulan IV 2016 hingga Oktober 2017 angka NPF bank syariah berada di angka 4,12%. Angka ini jauh melampaui NPL bank konvensional sebesar 2,96%.⁷

Industri perbankan khususnya di Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menentukan pinjamannya pada nasabah. Kendati demikian pembiayaan yang diberikan tidak selamanya dapat dikembalikan dengan tepat waktu oleh nasabah bahkan banyak kasus pembiayaan tersebut tidak dapat dilunasi. Pembiayaan yang tidak dapat dilunasi akan berimbas pada kesehatan bank dan menurunkan laba yang diterima oleh bank tersebut. Penilaian tingkat kesehatan bank yang

⁷economy.okezone.com(On-line), tersediadi :
<https://economy.okezone.com/read/2017/12/15/320/1831077/data-ojk-ungkap-kredit-bermasalah-bank-syariah-4-12-lebihi-konvensional-2-96>

dilakukan adalah dengan cara mengukur besarnya nilai *non performing financing* (NPF).

Hal ini membuktikan bahwa resiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Keputusan dilakukan hapus buku demi menjaga rasio NPF. Jika pembiayaan bermasalah yang tergolong macet dihapus dari neraca keuangan, otomatis akan menurunkan tingkat rasio NPF.

2. Secara Subjektif

Pokok bahasan skripsi ini telah sesuai berdasarkan jurusan yang ditempuh oleh penulis yaitu Perbankan Syariah. Dimana merupakan suatu kajian disiplin keilmuan yang berkaitan dengan manajemen dan penggunaan dana di Perbankan Syariah. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini lantaran tersedianya berbagai sumber referensi yang dapat mendukung melalui literatur yang tersedia baik di perpustakaan maupun sumber pendukung lainnya seperti buku, jurnal, artikel, dan data yang diperlukan dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah yang terkait penelitian ini pada periode 2013-2017.

C. Latar Belakang

Peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk

menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentu tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal meenciptakan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.⁸

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw, atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁰

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3

⁹ Pengertian Bank Menurut *Undang-Undang Perbankan* No. 10 tahun 1998 Pasal 1 dan 2

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*) kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.¹¹

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas.¹²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi *pioneer* bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional.¹³ Diakui atau tidak, bahwa deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia.¹⁴


¹¹Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (On-line), tersedia di:<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan>".

¹² *Ibid*, h. 3

¹³ Nofinaawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia" (*JURIS*, Vol 14, No. 2 Juli-Desember 2015), h. 67

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.15

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia




Sumber : Laporan Keuangan OJK (Data diolah, 2019)

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa selama lima tahun terakhir sejak tahun 2013 hingga Desember 2017 Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan peningkatan, hal ini dibuktikan bahwa jumlahnya meningkat dari 11 Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 13 Bank Umum Syariah (BUS). Kenaikkan tersebut terjadi pada tahun 2014 dengan munculnya Bank Tabungan Pensiunan Syariah dan pada tahun 2016 dengan Bank Aceh Syariah.

Seiring dengan perkembangan bank umum syariah hal ini diikuti dengan pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga (DPK). Berikut adalah pertumbuhan jumlah aset dan dana pihak ketiga bank umum syariah selama periode 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 1.2
Perkembangan Aset dan Dana Pihak Ketiga dalam Miliar Rupiah



Sumber : Laporan Keuangan OJK (Data diolah, 2019)

Grafik diatas menunjukkan jumlah perkembangan aset dan dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah selama periode 2013 sampai dengan Desember 2017. Tahun 2013 aset bank umum syariah sebesar 242.276 miliar dan pada 2017 sebesar 288.027 milyar, yang berarti selama lima tahun terakhir jumlah aset meningkat sebesar 45.751 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap produk serta layanan yang diberikan bank umum syariah meningkat. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang diberikan bank umum syariah mengakibatkan masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya. Disisi lain, berdasarkan grafik menunjukkan bahwa total dana pihak ketiga tahun 2013 sebesar 183.534 milyar dan pada akhir Desember 2017 mencapai 238.225 milyar dengan jumlah peningkatan selama lima tahun tersebut sebesar 67.502 milyar.

Perbankan adalah bisnis yang sangat beresiko, namun juga sangat menguntungkan. Bisnis perbankan banyak diatur negara karena melibatkan penghimpunan dan penyaluran dana-dana masyarakat. Masyarakat dapat menjadi nasabah penyimpan dana (deposan) maupun nasabah pemakai dana kredit (debitor). Akibat dana kegiatan bisnisnya menyangkut dana masyarakat itulah yang menyebabkan pengelolaan perbankan harus selalu memegang prinsip kehati-hatian.¹⁵ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹⁶ Berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah, *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat*.¹⁷

Berdasarkan pada definisi tersebut, maka bank mempunyai peran yang sangat penting dalam memobilisasi dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana kepada masyarakat yang mengalami defisit. Sementara itu, dalam proses memberikan pembiayaan sangat penting bagi perbankan untuk memperhatikan kualitas pembiayaan yang diberikan. Karena jika dalam proses pembayaran terjadi permasalahan (nasabah gagal bayar) maka bank akan

¹⁵ Iswi Hariyani, Cita Yulistisia Serfani, Serfianto D. Purnomo, *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Kredit Macet* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), h. 154

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: GEMA INSANI, 2017), h. 161

¹⁷ Rukhul Amin, Haqiqi Rafsanjani, Abdul Mujib, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing : Studi Kasus Pada Bank Dan BPR Syariah Di Indonesia", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2,(2017) , h. 2

menanggung kerugian dan hal tersebut tentu akan merugikan bank itu sendiri.¹⁸

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari bank, dan lewat pembiayaan pula bank nantinya akan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsi pembiayaan, bank juga mempunyai resiko yaitu resiko pembiayaan, yaitu dimana nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Semakin tinggi jumlah nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (gagal bayar), maka tingkat kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank akan semakin besar.

Prinsip kehati-hatian sangat penting dilakukan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan kokoh. Oleh karena itu, dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.¹⁹

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan secara tersirat diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 yang menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad

¹⁸ *Ibid*, h. 2

¹⁹ Iswi Hariyani, Cita Yulistisia Serfani, Serfianto D. Purnomo, *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Kredit Macet* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), h. 154

dari kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (kini OJK).²⁰

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh bank merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus memberikan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha nasabah debitor.


Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian pembiayaan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitor mengembalikan utangnya, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan.

²⁰ *Ibid*, h. 154

Pemberian pembiayaan oleh bank merupakan salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya diperbolehkan untuk meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk pembiayaan. Jika bank telah betul-betul yakin bahwa debitur akan dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui antara kedua belah pihak. Hal ini perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan sekaligus unsur keuntungan dari suatu pembiayaan.²¹

Berikut adalah data jumlah pembiayaan yang disalurkan, jumlah pembiayaan macet, dan jumlah aktiva produktif yang dihapusbukukan oleh bank umum syariah pada periode 2013 sampai dengan desember 2017.


Tabel 1.3
Jumlah Pembiayaan BUS 2013-2017 Dalam Miliar Rupiah



Sumber : Laporan Keuangan OJK (Data diolah, 2019)

²¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 333

Tabel 1.4
Jumlah Pembiayaan Macet dan Hapus Buku BUS 2013-2017



Sumber : Laporan Keuangan OJK (Data diolah, 2019)

Terkadang tidak semua pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat tertagih pada waktunya tetapi ada juga pembiayaan yang tidak lancar pelunasannya atau dapat digolongkan kepada pembiayaan bermasalah. Apabila terjadi peningkatan terhadap pembiayaan bermasalah, maka secara tidak langsung akan menghambat terbentuknya pendapatan yang seharusnya diterima dan akan mengganggu kegiatan operasional perbankan, selain itu beban pencadangan piutang aktiva produktif (PPAP) pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah, sehingga laba bank pun akan berkurang.²²

Sebelum bank syari'ah menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan, terlebih dahulu bank syari'ah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam kepada para nasabah yang akan menerima

²² Herry Goenawan Soedarsa, Apri Irianti Raharjo, "Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013)", JURNAL Akuntansi & Keuangan, Vol. 6, No. 2, September 2015, h, 125

penyaluran pembiayaan tersebut.²³ Karena pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Akibatnya, jika salah dalam menganalisis pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah, maka bank akan kesulitan dalam menagih tagihannya kepada nasabah tersebut atau bisa disebut pembiayaan macet atau bermasalah atau biasa juga dikatakan *Non Performing Financing* (NPF),²⁴

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 menyebutkan bahwa pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut *Non Performing Financing Gross* (NPF *gross*), sedangkan *Non Performing Financing netto* (NPF *netto*) adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet.²⁵

Bank Indonesia telah menetapkan tingkat *Non Performing Financing Gross* (NPF *gross*) maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) diatas 5% maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima, sehingga bank pun tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada para deposan. Ketika rasio *Non Performing Financing* (NPF) meningkat maka profitabilitas bank akan terganggu, disisi lain bank tidak mampu menutupi resiko kerugian dengan modal yang ada, hal tersebut menjadikan bank tidak dapat memenuhi

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 105.

²⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 83.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

kewajiban jangka pendeknya kepada para deposan dan dapat dikatakan *Quick Ratio* (QR) bank tersebut lemah.

Bank harus berpedoman dan memperhatikan pada dasar-dasar penyaluran pembiayaan secara sehat yang telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan yang berlaku demi meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Pembiayaan macet merupakan resiko pembiayaan yang paling utama yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank baik dalam segi laba maupun operasional bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya akan memunculkan biaya yang akan berpengaruh pada profitabilitas bank yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian dan berkurang pada sisi laba.

Semakin tinggi rasio *non performing financing* (NPF) maka semakin menurun pula tingkat kesehatan bank tersebut atau menurunnya pendapatan yang telah diharapkan, karena hal ini bersangkutan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank sebagai lembaga keuangan. Bagi bank umum pada umumnya, adanya pembiayaan bermasalah tersebut terutama dalam jumlah yang mendekati atau diatas jumlah yang ditentukan Bank Indonesia, menjadikan bank-bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan pembiayaannya. Adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi

kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stakeholder*).²⁶

Tujuan dilakukannya hapus buku pembiayaan adalah untuk memperbaiki kualitas neraca pembiayaan bank. Bank dapat mengeluarkan pencatatan sejumlah hal dari neraca bank diantaranya angka piutang pembiayaan yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok pembiayaan, dan denda. Hal ini akan berdampak pada tingkat NPF menurun sehingga meningkatkan nilai kesehatan suatu bank. Disisi lain, bank dapat lebih fokus dalam mengembangkan produk serta memperluas ekspansi usaha tanpa harus terhambat pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan fenomena tersebut, bank seharusnya dapat mengelola manajemen resiko pembiayaan dengan sebaik mungkin serta memaksimalkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan yang disalurkan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah. Hal ini sudah selayaknya dilakukan demi meningkatkan kinerja kesehatan bank dan memperoleh laba yang diinginkan. Maka dengan ditemukannya permasalahan-permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pengaruh hapus buku terhadap tingkat penurunan rasio NPF.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih judul “**Pengaruh Hapus Buku (*Write Off*) Terhadap Tingkat Penurunan Rasio NPF (*Non Performing Financing*) Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017**”.

²⁶ Ubaidillah, “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 6 No. 2 Juli-Desember 2018, h. 288

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini hanya memfokuskan pembahasan mengenai hal-hal sebagai berikut.

1. Laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang ada di Indonesia periode 2013-2017.
2. Bank syariah yang mencantumkan jumlah pembiayaan yang dihapusbuku selama tahun berjalan pada catatan atas laporan keuangannya.
3. Penelitian ini hanya membahas tentang seberapa besar pengaruh hapus buku dalam menurunkan tingkat rasio NPF pada bank syariah di Indonesia.
4. Penelitian ini mengambil 7 sampel bank syariah sebagai penelitian dari total populasi sebanyak 13 bank syariah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Hapus Buku (*Write Off*) terhadap tingkat penurunan rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah Periode 2013-2017?
2. Bagaimana Hapus Buku (*Write Off*) dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dalam perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan,

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan pengaruh Hapus Buku (*Write Off*) terhadap tingkat penurunan rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada Pebankan Syariah Periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan Hapus Buku (*Write Off*) dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dalam perspektif Ekonomi Islam.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara luas dan dapat menjadi referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hapus Buku (*Write Off*) terhadap Tingkat Penurunan Rasio *Non Performing Financing* (NPF), dan juga dalam pandangan perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian terhadap aspek keuangan dan menjadikan bahan masukan bagi pihak Bank Umum Syariah (BUS) dalam mengelola serta mengetahui dampak dan pengaruh Hapus Buku (*write off*) terhadap Tingkat Penurunan Rasio *Non Performing Financing* (NPF).

b. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai Perbankan Syariah khususnya dalam melakukan tindakan hapus buku (*write off*) terhadap pembiayaan macet demi menurunkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syari'ah.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan perbendaharaan perpustakaan khususnya dalam kajian ilmu penyelesaian pembiayaan bermasalah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan kajian bagi penelitian-penelitian baru yang akan melakukan penelitian yang sejenis terkait pengaruh hapus buku (*write off*) terhadap tingkat penurunan rasio *non performing financing* (NPF) pada bank.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency Theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan ini muncul antara: (1) pemegang saham (*shareholders*) dengan para manajer, serta (2) *shareholders* dengan kreditur (*bondholders* atau pemegang obligasi).²⁷

Jensen dan Meckling²⁸ menggambarkan hubungan *agency* sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam teori agensi yang memiliki saham sepenuhnya adalah pemilik (pemegang saham), dan manajer diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Baik *principal* maupun *agent* diasumsikan sebagai orang ekonomi yang rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi.

²⁷ Atmaja, Lukas Setia, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h.12

²⁸ Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure." *Journal of Financial Economics*, vol 13, 1976, h.305-360

Problem keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* untuk meminimalkan tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta *opportunity cost* yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya mmenyalurkan dana atau kedua duanya.²⁹

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank islam atau disebut juga bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga.³⁰ Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³¹ Bank syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai sistem tersendiri dimana dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar), melainkan menggunakan sistem bagi hasil sebagai landasan utama dalam kegiatan operasionalnya.³² Bank Islam atau biasa disebut juga dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.³³

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Perbankan syariah di Indonesia terbagai dalam dua bagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara simultan

³⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 868.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (On-Line) tersedia di: www.bi.go.id,

³² Alin Febri Hayunah, "Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratiio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.52.

³³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h.2

memberikan kekuatan hukum berlakunya perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum normatif berasal dari hukum islam yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah dan ijhtihad para ulama. Ketentuan ini dikeluarkan dalam bentuk fatwa dewan nasional syariah.

a. Al-Qur'an dan Hadist

Dalam menjalankan kegiatan aktivitasnya perbankan syariah riba adalah salah satu unsur yang dilarang hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dan dalam sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut. Al-Hadist

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabab dan Zuhair bin Hard dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Husyalim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “mereka semua sama”

b. Peraturan Perundang-undangan perbankan syariah

- 1) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 3) PBI No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 5) PBI No. 2/9/9PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- 6) PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- 7) PBI No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah.

- 8) PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.
- 9) PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva bagi Bank Syariah.
- 10) PBI No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁴

3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.³⁵

Syariah melarang pembayaran biaya untuk menyewa uang (riba, yang dalam definisi ulama Islam mencakup segala kelebihan dalam transaksi keuangan, riba atau bunga) untuk persyaratan tertentu, serta berinvestasi dalam bisnis yang menyediakan barang atau jasa dianggap

³⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 14

³⁵ Edy Wibowo, *et all, Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 33

bertentangan dengan prinsip-prinsipnya (haram, dilarang). Sementara prinsip-prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk ekonomi yang berkembang dimasa-masa sebelumnya, hanya pada akhir abad ke-20 sejumlah bank Islam dibentuk menerapkan prinsip-prinsip ini pada lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim.³⁶

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, stuktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.³⁷

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional.³⁸

Ditinjau dalam segi statusnya bank umum syariah terdiri atas dua jenis bank, yaitu.

³⁶ Darmawan, Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), h. 128

³⁷ *Ibid*, h. 129

³⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana Pustaka Media Grup, 2010), h. 51

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Bank devisa wajib menyampaikan laporan keuangan sekurang-kurangnya dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.³⁹

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri atau transaksi dalam mata uang rupiah.⁴⁰

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; (c) transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dalam transaksi multi-

³⁹ *Ibid*, h. 55

⁴⁰ Alin Febri Hayunah, "Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratiio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.52.

jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴¹

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴²

Perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah, menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat dari penyaluran dana dengan skema pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam melakukan usaha.⁴³

Pembiayaan merupakan sistem penyaluran dana Bank atau Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah, sama halnya dengan pemberian kredit oleh bank konvensional ke nasabahnya, kredit atau pembiayaan merupakan tugas pokok perbankan. Setiap lembaga keuangan syariah harus melakukan rutinitas penyaluran dana ke nasabah guna untuk

⁴¹ Ahmad Ifham, Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

⁴² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 41

⁴³ *Ibid*, h. 94

memenuhi kebutuhan pihak lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengguna dana yang akhirnya dapat menguntungkan pihak lembaga maupun nasabah.⁴⁴

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Pengertian pembiayaan adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*⁴⁵

POJK Nomor 31/POJK.05/2014 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁴⁶

⁴⁴ Kashmir, *Manajemen Perbankan* (Rajawali Press: Jakarta, 2002), h. 73

⁴⁵ Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.

Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat oleh bank syariah memiliki perbedaan dengan kredit yang diberikan bank konvensional. Dalam bank syariah, *return* atau pengembalian bukan dalam bentuk bunga, melainkan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan yang terjadi pada saat akad pembiayaan berlangsung antara bank dan pihak lain. Pihak lain wajib mengembalikan dana pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadinya distribusi pendapatan.⁴⁷ Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: TKPN, 2005), hal. 17

- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang akan timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.⁴⁸

Bank syariah secara umum melakukan pembiayaan yang memiliki fungsi sebagai:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Berdasarkan fungsi di atas dapat dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan

⁴⁸ *Ibid*, h. 18

hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola. Selain itu dengan keuntungan yang dimiliki oleh Bank maka bank bias memberikan pembiayaan cuma-cuma (pembiayaan kebajikan) kepada yang membutuhkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomiannya. Hal itulah menjadikan perekonomian menjadi tumbuh dan berkembang. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari Bank syariah mampu meningkatkan usahanya, baik itu barang produksi, perdagangan, pertanian dan lain-lain, dimana mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, membantu meningkatkan persediaan kebutuhan masyarakat, sehingga meminimalisir import, dimana kebutuhan yang dibuat dan diproduksi oleh Negara lain. Peningkatan pendapatan masyarakat berarti meningkatkan peredaran uang yang meningkat, baik itu melalui check, giro maupun *currency*.⁴⁹

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi menjadi tiga.

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

⁴⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.12

- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c. *Clarity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

- a. Jenis Pembiayaan dilihat dari Segi Kegunaan
 - 1) Pembiayaan Investasi
 - 2) Pembiayaan Modal Kerja
- b. Jenis Pembiayaan dilihat dari Tujuan
 - 1) Pembiayaan Konsumtif
 - 2) Pembiayaan Produktif
- c. Jenis Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktu
 - 1) *Short Term* (pembiayaan jangka pendek dengan jangka waktu maksimum satu tahun).
 - 2) *Intermediate Term* (Pembiayaan jangka waktu menengah dengan jangka waktu lebih dari satu sampai tiga tahun).
 - 3) *Long Term* (Pembiayaan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun)

4) *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali

d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.⁵⁰

D. Hapus Buku (*Write Off*)

1. Pengertian Hapus Buku (*Write Off*)

Penyelesaian pembiayaan macet, atau kategori Golongan V, adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

Pembiayaan macet (Golongan V) merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet.

⁵⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 99-101

Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif.⁵¹

Seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada debitur, tidak semuanya lancar. Pada umumnya sebagian besar pembiayaan yang diberikan oleh bank masuk dalam golongan pembiayaan lancar, dan sebagian kecil masuk dalam golongan pembiayaan macet. pembiayaan yang telah digolongkan dalam kolektebilitas macet pada waktunya atas pertimbangan tertentu dapat dihapusbukukan (Taswan, 2005). Bank dapat melakukan penghapusbukuan atas pembiayaan macet. Salah satu pertimbangan dilakukan *write off* adalah bahwa tidak adanya kemungkinan debitur membayar pinjamannya, sehingga diputuskan oleh bank untuk di *write off*. Pembiayaan yang dihapusbukukan bukan berarti dihapustagihkan, bank tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan tagihan pembiayaan macet kepada debitur.⁵²

Praktik perbankan, pada tahap awal bank akan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan terhadap portofolio pembiayaan yang tergolong pembiayaan bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet).⁵³

⁵¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 94

⁵² Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 257

⁵³ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, Serfianto D. Nugroho, *Credit Top Secret Perjanjian Kredit dan Piutang Macet* (Yogyakarta: ANDI, 2018), h. 184

2. Dasar Hukum Hapus Buku

Pengaturan dalam PBI yang menjadi landasan dalam melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan adalah PBI 14/15/PBI/2012 tentang pembentukan PPAP dan juga tentang pengaturan penghapusbukuan dan penghapustagihan secara umum. Dalam PBI ini dinyatakan bahwa bank wajib membuat PPAP untuk setiap aktiva produktifnya. Selain itu bank juga diwajibkan memiliki kebijakan tertulis, yang telah disetujui oleh Komisaris Bank. Prosedur dari penghapusbukuan dan penghapustagihan ini wajib disetujui setidaknya oleh Direksi pada bank. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan dan juga prosedur dari penghapusbukuan dan penghapustagihan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Manajemen risiko bank sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.⁵⁴

Hapus buku yang ada di bank umum swasta maupun bank BUMN, secara umum telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, khususnya Bab VII, pasal 69 hingga pasal 71. Disamping itu, program hapus buku dan hapus tagih sesuai amanat pasal 8 ayat (2) UU Perbankan (UU 10/1998) juga harus diatur dalam Pedoman Perkreditan yang harus ada di masing-masing bank.

⁵⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, Ps. 66.

Hapus buku saat ini diatur dalam pasal 66, pasal 67 dan pasal 68 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Aset Bank Umum. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Hapus Buku dan Hapus Tagih. Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih wajib disetujui oleh dewan komisaris sedangkan prosedurnya wajib disetujui paling rendah oleh direksi. Kebijakan dan prosedur tersebut antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.⁵⁵

3. Kebijakan dan Prosedur Hapus Buku

Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk kepada debitor, restrukturisasi pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas aktiva produktif dimaksud, dan penyelesaian pembiayaan melalui pengambilan agunan.

Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan program hapus buku dan hapus tagih. Bank juga wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai aktiva produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih. Semua itu

⁵⁵ Iswi Hariyani, Cita Yulistia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Kredit Macet*, (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 187

dilakukan guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat menutup peluang munculnya *moral hazard*.⁵⁶

E. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang mengalami kesulitan pengembalian atau pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari sisi nasabah ataupun dari sisi lembaga itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian. Tujuan dari setiap pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan adalah untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari pembayaran hasil keuntungan dan margin.⁵⁷

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).⁵⁸

Berdasarkan surat edaran BI No. 31/147/KEP/DIR dan Peraturan BI No. 5/7/PBI/2003, untuk mengelola kualitas aktiva produktif pada lembaga keuangan syariah terdiri dari lancar, dalam perhatian khusus,

⁵⁶ *Ibid*, h. 193.

⁵⁷ Iqbal Fani, "Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu)", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 47

⁵⁸ Nuning Asri, "Analisis Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Sepakat Bandar Lampung)", (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2015), h. 16

kurang lancar, diragukan, maacet. Kualitas aktiva produktif ini dinilai berdasarkan usaha, kondisi keuangan maupun kemampuan membayar nasabah/anggota.⁵⁹

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁶⁰

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank atau lembaga keuangan karena resiko ini sering disebut juga dengan resiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.⁶¹

2. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.

⁵⁹ Eko Prasetyo, "Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipular", (Skripsi Program Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 25

⁶⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah DI Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66

⁶¹ Veithzal Rifai dan Andria Pertama, *Islamic Financial Manajemen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- a Prospek usaha;
- b Kinerja (*performance*) nasabah; dan
- c Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.⁶²

Bank melakukan penggolongan pembiayaan menjadi dua golongan, yaitu pembiayaan *performing* dan *non-performing*. Pembiayaan *performing* disebut juga dengan pembiayaan yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a Pembiayaan dengan kualitas lancar

Pembiayaan lancar merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

- b Pembiayaan dengan kualitas perhatian khusus

Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok sampai dengan 90 hari.

Pembiayaan *non-performing* merupakan pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Pembiayaan *non-performing* disebut juga dengan pembiayaan bermasalah, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

⁶² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah DI Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 67

a Pembiayaan kurang lancar

Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong pembiayaan kurang lancar apabila pengembalian pokok dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.

b Pembiayaan diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok. Yang tergolong pembiayaan diragukan apabila penundaan pembayaran pokok antara 180 hingga 270 hari.

c Pembiayaan macet

Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut.⁶³

3. Faktor Pembiayaan Bermasalah

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

⁶³ *Ibid*, h. 127

Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain berasal dari internal bank dan eksternal bank.

a Faktor internal bank

- 1) Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring.

b Faktor eksternal bank

- 1) Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
- 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).
- 4) Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.

4. *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) tetap menjadi momok yang menakutkan bagi perbankan. Apalagi, pengalaman membuktikan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kinerja perbankan yang buruk. Tingginya NPF, khususnya pembiayaan macet, memberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja perbankan pada saat itu. NPF memang salah satu indikator sehat tidaknya sebuah Bank.⁶⁴

Berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.⁶⁵

Non Performing Financing (NPF) adalah kredit-kredit yang tidak memiliki *performance* yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Tugas Bank Indonesia (BI) antara lain adalah mempertahankan dan memelihara sistem perbankan yang sehat dan dapat dipercaya dengan tujuan menjaga perekonomian. Untuk itu, BI selaku

⁶⁴ Maidalena, “Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah”, (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU), *HUMAN FALAH*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014, h. 128

⁶⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66

Bank Sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan Bank. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah Bank-Bank harus memiliki NPF kurang dari 5%.⁶⁶

5. Jenis-Jenis *Non Performing Financing* (NPF)

Non performing financing (NPF) dibagi menjadi dua jenis yaitu *non performing financing gross* (NPF Gross) dan *non performing financing nett* (NPF Net),

- a *Non Performing Financing Gross* (NPF Gross), adalah perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kolektebilitas tiga sampai dengan lima (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- b *Non Performing Financing Net* (NPF Net), adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas tiga sampai dengan lima (kurang lancar, diragukan, macet) dikurangi dengan penghapusan penyisihan aktiva produktif (PPAP) kolektibilitas tiga sampai dengan lima (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, h. 132

⁶⁷ *Ibid*, h. 133

F. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Zaim Nur Afif, Imron Mawardi (2014) Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah (2009-2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan murabahah terhadap laba bank umum syariah melalui variabel endogen intervening yaitu pembiayaan bermasalah.⁶⁸

Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati (2017), Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan *write off* serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.⁶⁹

⁶⁸ Zaim Nur Afif, Imron Mawardi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah (2009-2013)" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga), JESTT Vol. 1 No. 8 Agustus 2014, h. 578-579

⁶⁹ Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia

Ubaidillah (2018), *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*. Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui *debt collector*, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN, Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih.⁷⁰

Rukhul Amin, Haqiqi Rafsanjani, Abdul Mujib (2017), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non-Performing Financing Studi Kasus Pada Bank Dan BPR Syariah Di Indonesia*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel makroekonomi dalam jangka panjang berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam membayar kembali dana pembiayaan yang telah diberikan. Selain dari aspek makroekonomi, besaran tingkat pengembalian dan total pembiayaan dalam jangka panjang juga berpengaruh terhadap gagal bayar seorang nasabah. Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko yang dapat meruntuhkan industri perbankan, sehingga perbankan harus mempunyai sistem manajemen risiko yang baik.⁷¹

Banda Aceh” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh), *Iqtishadia* Volume 10 Nomor 1 2017, h. 72

⁷⁰ Ubaidillah, “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto), *el-JIZYA : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2018, h. 308

⁷¹ Rukhul Amin, Haqiqi Rafsanjani, Abdul Mujib, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non-Performing Financing Studi Kasus Pada Bank Dan BPR Syariah Di Indonesia”, (Universitas Muhammadiyah Surabaya), *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 18

Herry Goenawan Soedarsa, Apri Irianti Raharjo (2015), Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan *Net Profit Margin* (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah berpengaruh positif terhadap peningkatan *net profit margin* dan penghapusan kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap peningkatan *net profit margin*.⁷²

Rosyid Nur Anggara Putra (2019), Karakteristik Pembiayaan Dan Non Performing Financing Perbankan Syariah 2015-2018. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan pinjaman qardhul hasan berpengaruh terhadap NPF. Secara parsial Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap NPF di bank Syariah, Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF, dan Pembiayaan musyarakah serta Pinjaman Qardhul Hasan tidak berpengaruh terhadap NPF.⁷³

Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin (2016), Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto cukup signifikan, terutama pembiayaan murabahah dari tahun 2013 (5 milyar), 2014

⁷² Herry Goenawan Soedarsa, Apri Irianti Raharjo, "Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013)", Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 6, No. 2, September 2015, h. 125

⁷³ Rosyid Nur Anggara Putra, "Karakteristik Pembiayaan Dan Non Performing Financing Perbankan Syariah 2015-2018", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 3 No.1 2019, h. 14

(6 milyar), 2015 (10 milyar). Walaupun peningkatannya cukup signifikan, tetapi nilai NPFnya cukup baik 4,2 %, 3,2 %, dan 3,8% dan nilai itu di bawah standar NPF yang ditetapkan BI (5%). Hal ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan cukup efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah. Strategi yang digunakan ada dua, yakni *stay strategy* dan *exit strategy*. Dalam tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan adalah *stay strategy* atau *cooperative strategy*. *Stay strategy* digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini dilakukan melalui upaya restrukturisasi (seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*).⁷⁴

Madona Khairunisa, Musrifah (2020), Penyelesaian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank syariah, Bank dapat melakukan upaya-upaya penyematan dan penyelesain pembiayaan dengan cara Restrukturisasi. restrukturisasi yang dapat dilakukan adalah Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*), Penyelesaian melalui jaminan (*collection agent*) dan Hapus Buku (*write off*).⁷⁵

Amalia Nurul Iman, Adityawarman, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF memiliki

⁷⁴ Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”, IAIN Purwokerto, el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016, h. 95

⁷⁵ Madona Khairunisa, Musrifah, “Penyelesaian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No. 1, April 2020. h. 101

pengaruh positif yang signifikan terhadap PPAP. Bank syariah yang memiliki jumlah rasio NPF yang tinggi cenderung menaikkan jumlah PPAP untuk menutupi risiko pembiayaan tersebut agar bank tidak mengalami kerugian selama periode berjalan.⁷⁶

Atri Jayanti, Faridah, Arifuddin Mane (2016), Perlakuan Akuntansi PSAK No.55 (Revisi 2011) Terhadap Kredit Bermasalah Dalam Ruang Lingkup Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang. Penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa tindakan penghapusbukuan terhadap kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sesuai dengan penyesuaian PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang penghentian pengakuan terhadap pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain yang dihapusbukukan. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.⁷⁷

Fathyah Isnaini, Sahara, Tita Nursyamsiah (2019), Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat *Non Performing Financing* dan *Non Performing Loan* pada

⁷⁶ Amalia Nurul Iman, Adityawarman, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, (Universitas Diponegoro Semarang, Diponegoro) *Journal Accounting* : Volume 4, No 3, Tahun 2015, h. 4

⁷⁷ Atri Jayanti, Faridah, Arifuddin Mane, “Perlakuan Akuntansi PSAK No.55 (Revisi 2011) Terhadap Kredit Bermasalah Dalam Ruang Lingkup Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang”, (UNIBOS Makassar, 2016) *Jurnal Riset Edisi II*, Vol 1, No. 019, h. 162-163

Dual Banking System di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua faktor dalam pengujiannya yaitu faktor internal bank yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), total asset, beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), *Return on Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maupun *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan factor eksternal yang terdiri dari *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan *BI rate*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada bank umum syariah faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap NPF diantaranya adalah GDP, inflasi, CAR, ROA, FDR, dan BOPO. Pada bank umum konvensional faktor yang berpengaruh secara signifikan di antaranya adalah GDP, inflasi, *BI rate*, CAR, LDR, BOPO, dan total aset.⁷⁸


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel terikat (Y) yang mengukur tingkat penurunan rasio *non performing financing* (NPF), tahun dan objek yang akan diteliti.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitiannya hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.⁷⁹ Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

⁷⁸ Fathyah Isnaini, Sahara, Tita Nursyamsiah, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat *Non Performing Financing* dan *Non Performing Loan* pada *Dual Banking System* di Indonesia", (Institut Pertanian Bogor, 2019) AL-MUZARA'AH Vol. 7 No. 1, h. 47

⁷⁹ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60



H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data terkumpul.⁸⁰ Sebuah hipotesis yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian, berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian.⁸¹

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang harus ditanggung pihak bank atas terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang


⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 64

disalurkan. Pembiayaan macet yang telah diberikan oleh sebuah bank dapat berpengaruh pada tingkat NPF dikarenakan pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank. NPF yang tinggi akan dapat mempengaruhi dan mengganggu perputaran modal kerja dari bank itu sendiri. Oleh sebab itu ketika bank memiliki pembiayaan macet yang relatif tinggi, maka bank harus berupaya mengevaluasi kinerjanya sehingga dapat menurunkan rasio NPF.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dilakukannya hapus buku adalah untuk memperbaiki rasio NPF.

H1 : Hapus buku berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penurunan rasio NPF



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rukhul, Haqiqi Rafsanjani, Abdul Mujib. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing : Studi Kasus Pada Bank Dan BPR Syariah Di Indonesia". Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2017
- Asri, Nuning, "Analisis Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Sepakat Bandar Lampung), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2015
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Ps. 66
- Djamil, Fatrurahman, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah DI Bank Syariah". Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Fani, Iqbal, "Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (Cetakan ke-7). 2013
- Giannini, Nur Gilang, "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Accounting Analysis Journal, 2013
- Hariyani, Iswi, Cita Yulistisia Serfani, Serfianto D. Purnomo, *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Kredit Macet*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018
- Hayunah, Alin Febri, "Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratiio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019

- Hery, *Analisis Kinerja Manajemen The Best Financial Analysis Menilai Kinerja Manajemen Berdasarkan Rasio Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo, 2015
- Ibrahim, Azharsyah, Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017
- Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2013
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Pustaka Media Grup, 2010
- Kashmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Maidalena, “Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU, Human Falah, 2014
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Perss, 2014
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005
- Nofinaawati. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, JURIS, 2015

- Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", IAIN Purwokerto, *el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, 2016
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Prasetyo, Eko. "Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipular". (Skripsi Program Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2010
- Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI, 2016
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Putra, Rosyid Nur Anggara, "Karakteristik Pembiayaan Dan Non Performing Financing Perbankan Syariah 2015-2018". UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019
- Riduwan, Sunarto. *Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*. Bandung, 2017.
- Rivai, Veithzal, Arviyan. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Saebani, Beniahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Santoso, Singgih. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010
- Sarjono, Haryadi, Winda Julianita. *SPSS vs LISRE Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/tingkat> 27 April 2018
- Sinungan, Muchdarsyah. *Management Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Soedarsa, Herry Goenawan, Apri Irianti Raharjo. "Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013)", *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2015
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016

Staf MRPK. "Apa Arti" (On-line) tersedia di: <https://www.apaarti.com/arti-kata/turun.html> 27 April 2019

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010

Sugiyono, Sutopo (ed.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015

Suharsono, Puguh. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis Pendekatan Filosofi dan Praktis*, Jakarta: PT. Indeks, 2009

Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015

Sujianto, Agus Eko, *Aplikasi Statistic Dengan SPSS 16.0*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2009

Sukriyah, I., Akram, & Inapty, B. A. "Pengaruh Pengalaman Kerja Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Oleh: Simposium Nasional" Akuntansi XII, Jakarta 2009

Team Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: pusat bahasa departemen pendidikan nasional, 2018

Umar, Husein. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Paradigma Positivistik dab Berbasis Pemecahan Masalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (On-Line) tersedia di: www.bi.go.id

Veithzal, Rivai, Andria Pertama. *Islamic Financial Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Veithzal, Rivai, Arviyan Arifin. *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010

LAMPIRAN



Lampiran 1

Data Tabel Jumlah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 2013-2017

no.	Instansi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	BUS	22	22	22	21	21
2	UUS	11	12	12	13	13
3	BPRS	163	163	163	166	167

Lampiran 2

Data Tabel Perkembangan Aset dan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah 2013-2017 dalam Miliar Rupiah

Dana	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Aset	242.276	204.961	213.243	254.184	288.027
DPK	183.534	170.723	174.895	206.407	238.225

Lampiran 3

Data Tabel Jumlah Pembiayaan, Seluruh Pembiayaan Macet dan Hapus Buku BUS Periode 2013-2017 dalam Miliar Rupiah

Dana	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pembiayaan	184.122	186.138	192.642	230.035	255.236
Jumlah Pembiayaan Macet	2.735	3.990	4.684	4.685	4.251
Jumlah Hapusbuku (Write Off)	3.615	4.270	5.966	7.992	12.304

Lampiran 4

Tabulasi Data Jumlah Pembiayaan Hapus Buku Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017

No.	Nama Bank	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	BRI Syariah	5,057,000,000.00	44,997,000,000.00	142,576,000,000.00	136,972,000,000.00	138,609,000,000.00
2	BNI Syariah	51,073,000,000.00	88,628,000,000.00	129,193,000,000.00	173,358,000,000.00	661,655,000,000.00
3	Bank Mandiri Syariah	717,327,771,047.00	985,358,137,515.00	1,502,311,349,456.00	1,585,482,000,000.00	2,293,258,000,000.00
4	Bank Mega Syariah	200,752,352,000.00	171,445,450,000.00	1,115,999,000,000.00	1,330,644,000,000.00	30,859,799,000.00
5	BTPN Syariah	637,772,000,000.00	7,161,000,000.00	38,071,000,000.00	70,831,000,000.00	176,158,000,000.00
6	Bank Panin Syariah	9,845,516,000.00	6,141,009,000.00	2,878,277,000.00	73,033,947,000.00	528,809,163,000.00
7	Bank Muamalah	66,605,667,000.00	615,985,116,000.00	303,931,608,000.00	553,342,815,000.00	355,072,210,000.00

Lampiran 5

Tabulasi Data Jumlah Rasio NPF Bank Umum Syariah Tahun 2013 - 2017

No.	Nama Bank	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	BNI Syariah	0,0113	0,0104	0,0146	0,0164	0,015
2	BRI Syariah	0,0326	0,0365	0,0389	0,0319	0,0475
3	Bank Syariah Mandiri	0,0229	0,0429	0,0405	0,0313	0,0271
4	Bank BTPN Syariah	0,0046	0,0087	0,0017	0,002	0,0005
5	Bank Mega Syariah	0,0145	0,0181	0,0316	0,0281	0,0275
6	Bank Muamalat	0,0156	0,0485	0,042	0,014	0,0275
7	Bank Panin Syariah	0,0077	0,0029	0,0194	0,0186	0,0483

Lampiran 6

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistics

	Hapusbuku	NPF
Valid	35	35
Missing	0	0
Mean	19,3971	,0229
Std. Error of Mean	,67824	,00244
Median	18,7500	,0194
Mode	12,89 ^a	,03
Std. Deviation	4,01250	,01446
Variance	16,100	,000
Skewness	1,307	,218
Std. Error of Skewness	,398	,398
Kurtosis	1,275	-1,029
Std. Error of Kurtosis	,778	,778
Range	16,64	,05
Minimum	12,89	,00
Maximum	29,53	,05
Sum	678,90	,80
Percentiles		
	25	17,4500
	50	18,7500
		,0113
		,0194

75	20,1300	,0326
----	---------	-------

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Lampiran 7

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.32955144
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.147
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.871
Asymp. Sig. (2-tailed)		.434

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.914	1.765		1.084	.286
Hapusbuku	-.031	.068	-.079	-.454	.653


e. Dependent Variable: Abs_RES

c. Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.45151
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	23
Z	1.379
Asymp. Sig. (2-tailed)	.168

a. Median



Lampiran 8

Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5.934	3.360		-1.766	.087
Hapusbuku	.320	.130	.393	2.453	.020

a. Dependent Variable: NPF

Lampiran 9

Uji t Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5.934	3.360		-1.766	.087
Hapusbuku	.320	.130	.393	2.453	.020

a. Dependent Variable: NPF

Lampiran 10

Uji Koefisien Determinasi R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.393 ^a	.154	.129	1.34955

a. Predictors: (Constant), Hapusbuku

